



KEPALA DESA PERHENTIAN LUAS  
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PERATURAN DESA PERHENTIAN LUAS  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERHENTIAN LUAS  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PERHENTIAN LUAS

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Perhentian Luas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495)
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 5 Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025)
  - 6 Keputusan Menteri Desa daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.

- 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
- 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024)
- 9 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor 100.3.6/DPMDUKCAPIL/PEMDES/46 tentang Perubahan Kedua Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2025
- 10 Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 23 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi
- 11 Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 7 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 nomor 7)
- 12 Peraturan Desa Perhentian Luas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perhentian Luas Tahun 2021-2026 ( Lembar Desa Perhentian Luas Tahun 2021)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERHENTIAN LUAS**

Dan

**KEPALA DESA PERHENTIAN LUAS**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERHENTIAN LUAS TAHUN ANGGARAN 2026**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perhentian Luas Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

|                                          |    |                  |
|------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 1.424.274.000,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 1.455.415.078,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | (31.141.078,00)  |
| 3. Pembiayaan                            |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 31.141.078,00    |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 31.141.078,00    |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00             |

#### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Perhentian Luas.

Ditetapkan di : Perhentian Luas  
Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Perhentian Luas  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
Sekretaris Desa

William Ternado, SP

LEMBARAN DESA PERHENTIAN LUAS NOMOR 6 TAHUN 2025

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PERHENTIAN LUAS  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PERHENTIAN LUAS  
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.424.274.000,00        |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                  | 0,00                    |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>1.424.274.000,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 442.395.476,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 965.619.602,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 29.400.000,00           |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 18.000.000,00           |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>1.455.415.078,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>(31.141.078,00)</b>  |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 31.141.078,00           |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya                | 31.141.078,00           |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>               | <b>31.141.078,00</b>    |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

Perhentian Luas, 31/12/2025  
Pejabat Kepala Desa  
  
Haris Muslihat, S.Pd